



**PENETAPAN**

**Nomor 0871/Pdt.P/2018/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Rohimi bin Sanusi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Berdagang, tempat tinggal Taman Kirana Surya, Blok D07/35 RT 004 RW 008, Desa Pesanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

**Ipah Ropikoh binti H. Romli**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Taman Kirana Surya, Blok D07/35 RT 004 RW 008, Desa Pesanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0871/Pdt.P/2018/PA.Tgrs mengemukakan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 halaman Penetapan 0871/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 474/1518/SKTM/Ds.Psg/X/2018 yang dikeluarkan oleh Desa Pesanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 18 Oktober 2018, untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa, Pada tanggal 20 Desember 1992 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri Nomor : 474.2/1522/SKSI/Ds.Psg/X/2018 yang dikeluarkan oleh Desa Pesanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 18 Oktober 2018;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan di kediaman Pemohon II dengan wali nikah bernama: H. Romli sebagai ayah kandung dari Pemohon II dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sarta dan Bambang Irawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
4. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - 5.1. Vera Putri Utami, Perempuan, 24 tahun;
  - 5.2. Tara Kamandaka, Laki-laki, 22 tahun;
  - 5.3. Rosapa Julia Amant, Perempuan, 08 tahun

Hal. 2 dari 15 halaman Penetapan 0871/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah dan perkawinan tidak terdaftar pada Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dikarenakan dahulu Pemohon tidak memiliki biaya untuk proses administrasi ke Kantor Urusan Agama yang berwenang, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa, Penggugat memohon agar dibebaskan dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 1992 di kediaman rumah Pemohon II yang berada di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 halaman Penetapan 0871/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri,

Bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara, sebagaimana dalam diktum para Pemohon ada memohon agar diberikan izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan didukung bukti Surat keterangan tidak mampu Nomor: 474/1518/SKTM/Ds.Psg/X/2018, tanggal 18 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 9 Nopember 2018 Masehi yaitu telah mengizinkan kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I NIK 3603051810680001 tanggal 13-04-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup yang telah dinazegelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II NIK 3603054608760006 tanggal 08-04-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup yang telah dinazegelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami-Istri Nomor 474.2/ 1522/ SKSI/ Ds.Psg/ X/ 2018 tanggal 18-10-2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup yang telah dinazegelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.3;

Hal. 4 dari 15 halaman Penetapan 0871/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



Bahwa, di samping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Nurdin bin Adim**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.001 Rw.003 Kelurahan Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon. Para Pemohon adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1992 di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa, akad nikah para Pemohon dilakukan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak H. Romli dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak Sarta dan Bapak Bambang Irawan;
- Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon I memberikan maskawin atau mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, prosesi ijab kabul dilakukan langsung oleh ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa, prosesi akad nikah para Pemohon tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat dan Para Pemohon tidak menandatangani berkas-berkas pernikahan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, para Pemohon memiliki buku kutipan akta nikah tetapi ternyata buku kutipan akta nikah Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, para Pemohon tidak terikat hubungan persaudaraan semenda, sedarah atau sesusuan;

Hal. 5 dari 15 halaman Penetapan 0871/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa, selama masa pernikahan, keadaan rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, selama pernikahannya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut;
- Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa, sampai saat ini para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Vera Putri Utami, perempuan, umur 24 tahun, Tara Kamandaka, laki-laki, umur 22 tahun dan Rosapa Julia Amant, perempuan, umur 8 tahun;
- Bahwa, selama pernikahan para Pemohon, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain dan begitu juga Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan pria lain ;
- Bahwa, tujuan istbat nikah agar perkawinan para Pemohon mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

**2. Bambang Irawan bin Lukman**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Cikasungka Blok AF Rt.002 Rw.011 Kelurahan Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon. Para Pemohon adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah teman Pemohon I;

Hal. 6 dari 15 halaman Penetapan 0871/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1992 di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa, akad nikah para Pemohon dilakukan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak H. Romli dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak Sarta dan Bapak Bambang Irawan;
- Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon I memberikan maskawin atau mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, prosesi ijab kabul dilakukan langsung oleh ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa, prosesi akad nikah para Pemohon tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat dan Para Pemohon tidak menandatangani berkas-berkas pernikahan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, para Pemohon memiliki buku kutipan akta nikah tetapi ternyata buku kutipan akta nikah Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, para Pemohon tidak terikat hubungan persaudaraan semenda, sedarah atau sesusuan;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa, selama masa pernikahan, keadaan rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, selama pernikahannya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut;

Hal. 7 dari 15 halaman Penetapan 0871/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa, sampai saat ini para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Vera Putri Utami, perempuan, umur 24 tahun, Tara Kamandaka, laki-laki, umur 22 tahun dan Rosapa Julia Amant, perempuan, umur 8 tahun;
- Bahwa, selama pernikahan para Pemohon, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain dan begitu juga Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan pria lain ;
- Bahwa, tujuan istbat nikah agar perkawinan para Pemohon mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa, para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan bukti P.1 dan P.2, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

*Hal. 8 dari 15 halaman Penetapan 0871/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.*





Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dari padanya para Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya ;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan

*Hal. 9 dari 15 halaman Penetapan 0871/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.*



Agama setempat, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum sebagai syarat mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 menerangkan para Pemohon adalah pasangan suami istri, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti P.3 tersebut merupakan petunjuk awal mengenai status pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama *Nurdin bin Adim* dan *Bambang Irawan bin Lukman*, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan di persidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan para Pemohon, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

*Hal. 10 dari 15 halaman Penetapan 0871/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Desember 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa prosesi akad nikah langsung secara tatacara agama Islam, Pemohon I dinikahkan dengan Pemohon II oleh wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama H. Romli dan dihadiri oleh dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama Bapak Sarta dan Bapak Bambang Irawan dengan Mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang

Hal. 11 dari 15 halaman Penetapan 0871/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi nikah, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu alasannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya

*Hal. 12 dari 15 halaman Penetapan 0871/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.*



seorang perempuan yang aqil baligh, dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 yang artinya :

*"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Dan qoul ulama dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

*"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".*

selanjutnya keterangan dan pendapat ulama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara' dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Rohimi bin Sanusi) dengan Pemohon II (Ipah Ropikoh binti H. Romli) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan pengesahan nikah tersebut merupakan perkara pokok, sedangkan anak yang akan atau telah dilahirkan dari pernikahan tersebut merupakan akibat pernikahannya, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan dinyatakan pernikahannya sah menurut hukum, anak yang akan atau telah dilahirkan dalam pernikahan yang sah harus dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum;

*Hal. 13 dari 15 halaman Penetapan 0871/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang berfungsi sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf f Kompilasi Hukum Islam, jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela tanggal 9 Nopember 2018 Masehi, Majelis Hakim telah Mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan izin kepada para Pemohon untuk beracara pada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan cuma-cuma (prodeo);

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rohimi bin Sanusi**) dengan Pemohon II (**Ipah Ropikoh binti H. Romli**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1440 Hijriyyah, oleh kami Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ihsan, M.H. dan A. Mahfudin, S.Ag.,

*Hal. 14 dari 15 halaman Penetapan 0871/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ihsan, M.H.**

**A. Mahfudin, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya perkara :

**N I H I L**

Hal. 15 dari 15 halaman Penetapan 0871/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.